



PUTUSAN
Nomor 215/Pid.Sus/2022/PN Kik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rio Prisno Anak Dari Herman
Tempat lahir : Kayu Bulan
Umur/Tanggal lahir : 30 tahun / 30 Januari 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Lungkuh Layang RT 002 Desa Lungkuh Layang
Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah
Kayu Bulan RT 002 Desa Kayu Bulan Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Tambang emas

Terdakwa Rio Prisno Anak Dari Herman ditangkap tanggal 10 Agustus 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023;

Terdakwa menghadap dengan didampingi penasehat hukum yaitu ARIF M. SILLALAH S.H, Advokat/Penasehat Hukum yang terdaftar di Posbakum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II yang berkantor pada Jalan Manunggal I No 129, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor : 215/Pen.Pid.Sus/2022/PN Kik tertanggal 1 November 2022 tentang Penunjukan Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 215/Pid.Sus/2022/PN Kik tanggal 25 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 215/Pid.Sus/2022/PN Kik tanggal 25 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RIO PRISNO Anak dari HERMAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak menjual, membeli Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Membebaskan Terdakwa **RIO PRISNO Anak dari HERMAN** dari Dakwaan Primair Penuntut Umum.
3. Menyatakan Terdakwa **RIO PRISNO Anak dari HERMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**memiliki, menyimpan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RIO PRISNO Anak dari HERMAN** berupa pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.107.000.000,- (satu milyar seratus tujuh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**.
5. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangi sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2022/PN Kik



6. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan di Rutan.

7. Menyatakan barang bukti berupa :

- 6 (enam) Plastik Klip kecil berisi Kristal Bening diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto \pm 1,40 (satu koma empat puluh) gram (plastik+kristal) dengan rincian berat plastik 1,08 (satu koma nol delapan) gram dan berat Kristal 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram.
- 1 (satu) lembar tissue.
- 1 (satu) buah kotak plastik warna coklat

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru

Dirampas untuk negara

8. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon putusan hakim yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali, serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **RIO PRISNO Anak dari HERMAN**, pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 00.45 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa Lungkuh Layang RT. 002, Desa Lungkuh Layang, Kecamatan Timpah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut :

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2022/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekira pukul 10.28 Wib, terdakwa sedang berada di rumah kemudian terdakwa menghubungi Sdr. PANJUL untuk memesan narkoba jenis sabu setelah itu Sdr. PANJUL menyuruh terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut ke Simpang 5 Lungkuh Layang. Selanjutnya terdakwa berangkat untuk menemui Sdr. PANJUL dan sesampainya di Simpang 5 Lungkuh Layang pada sekira pukul 11.00 Wib terdakwa menghampiri Sdr. PANJUL yang sudah menunggu di pinggir jalan kemudian terdakwa langsung menyerahkan uang sejumlah Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. PANJUL setelah itu Sdr. PANJUL menyerahkan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket. Selanjutnya terdakwa pulang kerumahnya dan sesampainya di rumah terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dan untuk sisa narkoba jenis sabu terdakwa membagi menjadi 6 (enam) buah plastik klip yang rencananya akan terdakwa jual kembali dengan harga 1 (satu) pakatnya Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa membungkus 6 (enam) paket sabu dengan menggunakan 1 (satu) lembar tissue selanjutnya terdakwa masukkan kedalam 1 (satu) buah kotak plastik warna coklat. Setelah itu terdakwa menyimpan 1 (satu) buah kotak plastik warna coklat di atas kelambu di dalam kamar. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 00.45 Wib, pada saat terdakwa sedang tidur tiba-tiba datang Saksi RIO LESMANA dan Saksi IRFAN FAJAR dan anggota Satresnarkoba lainnya setelah itu terdakwa langsung diamankan dan dilakukan intrograsi oleh Saksi RIO LESMANA dan Saksi IRFAN FAJAR perihal kepemilikan narkotike jenis sabu dan terdakwa mengaku menyimpan narkoba jenis sabu tersebut. selanjutnya dilakukan pengeledahan oleh Saksi RIO LESMANA dan Saksi IRFAN FAJAR dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat yaitu Saksi SIEN dan pada saat dilakukan pengeledahan di kamar terdakwa di temukan diatas kelambu saya ditemukan 1 (satu) buah kotak plastik warna coklat yang didalamnya tersimpan 1 (satu) lembar tissue dan setelah dibuka terdapat 6 (enam) buah plastik klip yang berisi kristal bening diduga sabu, dan 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kapuas guna proses lebih lanjut;

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu untuk dipergunakan sendiri dan diperjual belikan;

Bahwa pada saat terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian tidak dapat menunjukan izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2022/PN Kik



dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Penggadaian UPC Kuala Kapuas Lampiran Nomor : 311/14282.07/2022 tanggal 11 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh Pengelola UPC Firdha Pangestu Amanda dengan hasil penimbangan : 6 (enam) plastik klip berisikan Kristal yang diduga sabu dengan berat kotor/bruto 1,40 gram (berat Kristal dan plastik) dan berat bersih/netto 0,32 gram berat Kristal dan 1,08 gram berat plastik. Disisihkan untuk pembuktian persidangan dengan berat kotor/bruto 1,18 gram (berat Kristal dan plastik) dan berat bersih/netto 0,28 gram berat kristal dan 0,90 gram berat plastik. Disisihkan untuk Lab Forensik dengan berat kotor/bruto 0.22 gram (berat Kristal dan plastik) dan berat bersih/netto 0.04 gram berat kristal dan 0.18 gram berat plastik;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba UPT Laboratorium Kesehatan Daerah No. 569/10/Labkesda.Kps/08.2022 tanggal 22 Agustus 2022 dengan kesimpulan dalam sample urine RIO PRISNO Anak dari HERMAN tidak terdeteksi adanya zat yang mengandung Narkoba/Napza;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLRI Cabang Surabaya No. Lab : 07433/NNF/2022 tanggal 31 Agustus 2022 dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor : 15626/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) berdasarkan hasil pemeriksaan benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **RIO PRISNO Anak dari HERMAN**, pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 00.45 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa Lungkuh Layang RT. 002, Desa Lungkuh Layang, Kecamatan Timpah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika***



Golongan I Bukan Tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut :

Bahwa berawal pada Selasa tanggal 9 Agustus 2022 Sekira pukul 08.30 Wib, Saksi RIO LESMANA, Saksi IRFAN FAJAR dan rekan anggota lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat sering terjadi transaksi di duga narkoba jenis sabu di Desa Lungkuh Layang, Kecamatan Timpah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian Saksi RIO LESMANA, Saksi IRFAN FAJAR dan rekan anggota lainnya melakukan Penyelidikan lebih lanjut. Selanjutnya sekira pukul 13.30 Wib, menindaklanjuti dari laporan masyarakat tersebut. Saksi RIO LESMANA, Saksi IRFAN FAJAR dan rekan anggota lainnya membuat beberapa tim dan berpencar di Desa Lungkuh Layang. Kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 00.45 Wib Saksi RIO LESMANA, Saksi IRFAN FAJAR dan rekan anggota lainnya menemukan rumah terdakwa setelah itu mengetuk rumah terdakwa dan tidak lama setelah itu di buka oleh terdakwa selanjutnya Saksi RIO LESMANA dan Saksi IRFAN FAJAR dan anggota Satresnarkoba lainnya setelah itu terdakwa langsung diamankan dan dilakukan intrograsi oleh Saksi RIO LESMANA dan Saksi IRFAN FAJAR perihal kepemilikan narkoba jenis sabu dan terdakwa mengaku menyimpan narkoba jenis sabu tersebut. selanjutnya dilakukan penggeledahan oleh Saksi RIO LESMANA dan Saksi IRFAN FAJAR dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat yaitu Saksi SIEN dan pada saat dilalukan penggeledahan di kamar terdakwa di temukan diatas kelambu saya ditemukan 1 (satu) buah kotak plastik warna coklat yang didalamnya tersimpan 1 (satu) lembar tissue dan setelah dibuka terdapat 6 (enam) buah plastik klip yang berisi kristal bening diduga sabu, dan 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kapuas guna proses lebih lanjut;

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu untuk Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu untuk dipergunakan sendiri dan diperjual belikan;

Bahwa pada saat terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian tidak dapat menunjukan izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Penggadaian UPC Kuala Kapuas Lampiran Nomor :311/14282.07/2022 tanggal 11 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh Pengelola UPC Firdha Pangestu Amanda dengan hasil penimbangan : 6 (enam) plastik klip berisikan Kristal yang diduga sabu dengan berat kotor/bruto 1,40 gram (berat Kristal dan plastik) dan berat

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2022/PN Kik



bersih/netto 0,32 gram berat Kristal dan 1,08 gram berat plastik. Disisihkan untuk pembuktian persidangan dengan berat kotor/bruto 1,18 gram (berat Kristal dan plastik) dan berat bersih/netto 0,28 gram berat kristal dan 0,90 gram berat plastik. Disisihkan untuk Lab Forensik dengan berat kotor/bruto 0.22 gram (berat Kristal dan plastik) dan berat bersih/netto 0.04 gram berat kristal dan 0.18 gram berat plastik;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba UPT Laboratorium Kesehatan Daerah No. 569/10/Labkesda.Kps/08.2022 tanggal 22 Agustus 2022 dengan kesimpulan dalam sample urine RIO PRISNO Anak dari HERMAN tidak terdeteksi adanya zat yang mengandung Narkoba/Napza;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLRI Cabang Surabaya No. Lab : 07433/NNF/2022 tanggal 31 Agustus 2022 dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor : 15626/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) berdasarkan hasil pemeriksaan benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **RIO LESMANA PUTRA Bn PAIMIN**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi dan Saksi Irfan Fajar serta rekan lainnya menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 00.45 Wib bertempat di rumah terdakwa Lungkuh Layang RT. 002, Desa Lungkuh Layang, Kecamatan Timpah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa pada Selasa tanggal 9 Agustus 2022 Sekira pukul 08.30 Wib, Saksi dan Saksi Irfan Fajar dan rekan anggota lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat sering terjadi transaksi narkotika di Desa Lungkuh Layang, Kecamatan Timpah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian Saksi, Saksi Irfan Fajar dan rekan anggota lainnya melakukan Penyelidikan lebih lanjut. Selanjutnya sekira



pukul 13.30 Wib, menindaklanjuti dari laporan masyarakat tersebut. Saksi, Saksi Irfan Fajar dan rekan anggota lainnya membuat beberapa tim dan berpencar di Desa Lungkuh Layang. Kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 00.45 Wib Saksi, Saksi Irfan Fajar dan rekan anggota lainnya menemukan rumah terdakwa setelah itu mengetuk rumah terdakwa dan tidak lama setelah itu di buka oleh terdakwa selanjutnya Saksi dan Saksi Irfan Fajar dan anggota Satresnarkoba lainnya setelah itu terdakwa langsung diamankan dan dilakukan intrograsi oleh Saksi dan Saksi Irfan Fajar perihal kepemilikan narkoba jenis sabu dan terdakwa mengaku menyimpan narkoba jenis sabu tersebut. selanjutnya dilakukan penggeledahan oleh Saksi dan Saksi Irfan Fajar dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat yaitu Sdr Sien dan pada saat dilalukan penggeledahan di kamar terdakwa di temukan diatas kelambu terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak plastik warna coklat yang didalamnya tersimpan 1 (satu) lembar tissue dan setelah dibuka terdapat 6 (enam) buah plastik klip yang berisi kristal bening diduga sabu, dan 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru.

- Bahwa 6 (enam) buah plastik klip yang berisi kristal bening diduga sabu itu diperoleh Terdakwa dari Sdr. Panjul (DPO) dan rencananya ada yang akan digunakan sendiri oleh Terdakwa dan ada yang akan dijual kembali namun belum ada calon pembeli;
- Bahwa korelasi 6 (enam) buah plastik klip yang berisi kristal bening diduga sabu dibungkus di dalam 1 (satu) lembar tissue yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak plastic warna coklat, 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru sebagai alat komunikasi memesan narkoba jenis sabu dengan Sdr. Panjul;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian, terdakwa sedang tidur di rumahnya dan tidak sedang transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukan surat izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi IRFAN FAJAR Bin H. NOOR SYAMSIR ALAM, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dan Saksi Rio Lesmana serta rekan lainnya menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 00.45



Wib bertempat di rumah terdakwa Lungkuh Layang RT. 002, Desa Lungkuh Layang, Kecamatan Timpah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa pada Selasa tanggal 9 Agustus 2022 Sekira pukul 08.30 Wib, Saksi dan Saksi Rio Lesmana dan rekan anggota lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat sering terjadi transaksi narkoba di Desa Lungkuh Layang, Kecamatan Timpah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian Saksi, Saksi Rio Lesmana dan rekan anggota lainnya melakukan Penyelidikan lebih lanjut. Selanjutnya sekira pukul 13.30 Wib, menindaklanjuti dari laporan masyarakat tersebut. Saksi, Saksi Rio Lesmana dan rekan anggota lainnya membuat beberapa tim dan berpencar di Desa Lungkuh Layang. Kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 00.45 Wib Saksi, Saksi Rio Lesmana dan rekan anggota lainnya menemukan rumah terdakwa setelah itu mengetuk rumah terdakwa dan tidak lama setelah itu di buka oleh terdakwa selanjutnya Saksi dan Saksi Rio Lesmana serta anggota Satresnarkoba lainnya setelah itu terdakwa langsung diamankan dan dilakukan intrograsi oleh Saksi dan Saksi Rio Lesmana perihal kepemilikan narkoba jenis sabu dan terdakwa mengaku menyimpan narkoba jenis sabu tersebut. selanjutnya dilakukan penggeledahan oleh Saksi dan Saksi Rio Lesmana dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat yaitu Sdr Sien dan pada saat dilalukan penggeledahan di kamar terdakwa di temukan diatas kelambu terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak plastik warna coklat yang didalamnya tersimpan 1 (satu) lembar tissue dan setelah dibuka terdapat 6 (enam) buah plastik klip yang berisi kristal bening diduga sabu, dan 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru.
- Bahwa 6 (enam) buah plastik klip yang berisi kristal bening diduga sabu itu diperoleh Terdakwa dari Sdr. Panjul (DPO) dan rencananya ada yang akan digunakan sendiri oleh Terdakwa dan ada yang akan dijual kembali namun belum ada calon pembeli;
- Bahwa korelasi 6 (enam) buah plastik klip yang berisi kristal bening diduga sabu dibungkus di dalam 1 (satu) lembar tissue yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak plastik warna coklat, 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru sebagai alat komunikasi memesan narkoba jenis sabu dengan Sdr. Panjul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian, terdakwa sedang tidur di rumahnya dan tidak sedang transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 00.45 Wib, bertempat di rumah terdakwa Lungkuh Layang RT. 002, Desa Lungkuh Layang, Kecamatan Timpah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah karena menyimpan kristal bening yang diduga sabu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekira pukul 10.28 Wib, Terdakwa sedang berada di rumah kemudian terdakwa menghubungi Sdr. Panjul (DPO) untuk memesan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu setelah itu Sdr. Panjul (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengambil kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu tersebut ke Simpang 5 Lungkuh Layang. Selanjutnya Terdakwa berangkat untuk menemui Sdr. Panjul (DPO) dan sesampainya di Simpang 5 Lungkuh Layang pada sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa menghampiri Sdr. Panjul yang sudah menunggu di pinggir jalan kemudian Terdakwa langsung menyerahkan uang sejumlah Rp 950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Panjul setelah itu Sdr. Panjul menyerahkan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket. Selanjutnya terdakwa pulang ke rumahnya dan sesampainya di rumah terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dan untuk sisa narkoba jenis sabu terdakwa membagi ke dalam 6 (enam) plastik klip yang rencananya akan terdakwa jual kembali dengan harga 1 (satu) pakatnya Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa membungkus 6 (enam) paket sabu dengan menggunakan 1 (satu) lembar tissue selanjutnya terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) buah kotak plastik warna coklat. Setelah itu terdakwa menyimpan 1 (satu) buah kotak plastik warna coklat di atas kelambu di dalam kamar. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 00.45 Wib, pada saat terdakwa sedang tidur tiba-tiba datang beberapa orang anggota polisi, setelah itu Terdakwa langsung diamankan dan dilakukan interogasi oleh polisi dan

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2022/PN Kik



terdakwa mengaku menyimpan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya kamar Terdakwa digeledah disaksikan oleh Ketua RT, lalu di atas kelambu tempat tidur Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak plastik warna coklat yang di dalamnya tersimpan 1 (satu) lembar tissue yang membungkus 6 (enam) buah plastik klip yang berisi kristal bening diduga sabu, dan 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru;

- Bahwa terdakwa sudah membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. Panjul sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa terdakwa belum sempat menjual 6 (enam) buah plastik klip yang berisi kristal bening diduga sabu;
- Bahwa pekerjaan terdakwa sebagai tukang bangunan;
- Bahwa pada saat terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian, terdakwa sedang tidur di rumahnya dan tidak sedang transaksi narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak punya surat izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan kristal bening yang diduga sabu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui menyimpan maupun memiliki narkotika adalah perbuatan terlarang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 6 (enam) Plastik Klip kecil berisi Kristal Bening diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto $\pm 1,40$ (satu koma empat puluh) gram (plastik+kristal) dengan rincian berat plastik 1,08 (satu koma nol delapan) gram dan berat Kristal 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram.
- 1 (satu) lembar tissue.
- 1 (satu) buah kotak plastik warna coklat.
- 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat yang dibacakan di persidangan sebagai berikut :

- Berita Acara Penimbangan dari Penggadaian UPC Kuala Kapuas Lampiran Nomor :311/14282.07/2022 tanggal 11 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Firdha Pangestu Amanda dengan hasil penimbangan : 6 (enam) plastik klip berisikan Kristal yang diduga sabu dengan berat kotor/bruto 1,40 gram (berat Kristal dan plastik) dan berat bersih/netto 0,32 gram berat Kristal dan 1,08 gram berat plastik;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2022/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba UPT Laboratorium Kesehatan Daerah No. 569/10/Labkesda.Kps/08.2022 tanggal 22 Agustus 2022 dengan kesimpulan dalam sample urine RIO PRISNO Anak dari HERMAN tidak terdeteksi adanya zat yang mengandung Narkoba/Napza;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLRI Cabang Surabaya No. Lab : 07433/NNF/2022 tanggal 31 Agustus 2022 dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor : 15626/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) berdasarkan hasil pemeriksaan benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 00.45 Wib, Terdakwa yang sedang tidur didatangi Saksi Rio Lesmana dan Saksi Irfan Fajar anggota satresnarkoba lainnya di rumah terdakwa Lungkuh Layang RT. 002, Desa Lungkuh Layang, Kecamatan Timpah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa kemudian dengan disaksikan oleh Ketua RT yaitu Sdr. Sien kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan menemukan di atas kelambu tempat tidur Terdakwa kotak plastik warna coklat berisi 6 (enam) buah plastik klip yang berisi kristal bening diduga sabu yang terbungkus tissue dan 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru;
- Bahwa kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dibeli Terdakwa dari Sdr. Panjul (DPO) pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekitar pukul 11.00 WIB di Simpang 5 Lungkuh Layang dengan harga Rp 950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa sesampai di rumah, Terdakwa menggunakan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dan untuk sisanya dibagi ke dalam 6 (enam) plastik klip yang rencananya akan Terdakwa jual kembali dengan Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per paket, kemudian Terdakwa membungkus 6 (enam) paket sabu dengan menggunakan 1 (satu) lembar tissue selanjutnya terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) buah kotak plastik warna coklat dan diletakkan di atas kelambu di dalam kamar, namun kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut belum sempat terjual;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dari Sdr. Panjul (DPO);

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2022/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai tukang bangunan;
- Bahwa terdakwa tidak punya surat izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui menyimpan maupun memiliki narkotika adalah perbuatan terlarang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Penggadaian UPC Kuala Kapuas Lampiran Nomor :311/14282.07/2022 tanggal 11 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Firdha Pangestu Amanda diperoleh kesimpulan berat brutto 6 (enam) plastik klip berisikan Kristal yang diduga sabu adalah 1,40 gram (berat Kristal dan plastik) dan berat bersih/netto yaitu 0,32 gram berat Kristal dan 1,08 gram berat plastik;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba UPT Laboratorium Kesehatan Daerah No. 569/10/Labkesda.Kps/08.2022 tanggal 22 Agustus 2022 diperoleh kesimpulan dalam sample urine RIO PRISNO Anak dari HERMAN tidak terdeteksi adanya zat yang mengandung Narkoba/Napza;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLRI Cabang Surabaya No. Lab : 07433/NNF/2022 tanggal 31 Agustus 2022 diperoleh kesimpulan barang bukti dengan nomor : 15626/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) berdasarkan hasil pemeriksaan benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah mengambil putusan adalah Surat Dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Rio Prisno Anak Dari Herman** dengan segala identitasnya tersebut di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa di persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum, serta tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*); Sedangkan yang menjadi persoalan hukum apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2022/PN Kik



tersebut, maka yang pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan selanjutnya mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan bentuk dakwaan subsideritas. Konsekuensi pembuktian dari bentuk dakwaan yang demikian itu Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu, apabila dakwaan primair tidak terbukti barulah dakwaan subsidair yang akan dibuktikan. Akan tetapi sebaliknya apabila dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu yakni Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan sebagaimana diketahui unsur pasal tersebut adalah sebagai berikut :

1. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen. Elemen pertama adalah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dan elemen kedua adalah Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur elemen pertama, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur elemen kedua untuk membuktikan apakah barang bukti yang diajukan di persidangan dan dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa merupakan narkotika golongan I ?

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa,



mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan sedangkan Narkotika golongan I dapat dilihat pada Lampiran Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu mengenai Daftar Narkotika Golongan I, bahwa di dalam lampiran tersebut telah disebutkan dan dijelaskan jenis-jenis narkotika yang termasuk dalam daftar narkotika golongan I yaitu antara lain tanaman *Paver Somniferum L*, Opium mentah, Opium masak, tanaman Koka, dan lain sebagainya termasuk pula Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLRI Cabang Surabaya No. Lab : 07433/NNF/2022 tanggal 31 Agustus 2022 diperoleh kesimpulan barang bukti dengan nomor : 15626/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) berdasarkan hasil pemeriksaan benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa barang bukti nomor 15626/2022/NNF yang diuji diatas merupakan barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti diatas telah dinyatakan sebagai Narkotika golongan I, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang elemen unsur yang pertama, yaitu apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi atau termasuk ke dalam salah satu unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa elemen unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan, dimana komponen unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen unsur telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki elemen unsur tersebut dan haruslah ditujukan untuk melakukan perbuatan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, namun berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan "**menawarkan untuk dijual**" adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dibeli; yang dimaksud dengan "**menjual**" adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang; yang dimaksud "**membeli**" adalah proses dimana seseorang untuk mendapatkan

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2022/PN Kik



suatu barang harus menggantinya dengan menggunakan uang sesuai dengan harga yang telah disepakati; yang dimaksud dengan **“menerima”** adalah mendapat sesuatu yang diberikan orang lain; yang dimaksud dengan menjadi **“perantara dalam jual beli”** adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung orang yang satu dengan yang lain; yang dimaksud dengan **“menukar”** adalah mengganti dengan yang lain; yang dimaksud dengan **“menyerahkan”** adalah memberikan atau menyampaikan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 00.45 Wib, Terdakwa yang sedang tidur didatangi Saksi Rio Lesmana dan Saksi Irfan Fajar anggota satresnarkoba lainnya di rumah terdakwa Lungkuh Layang RT. 002, Desa Lungkuh Layang, Kecamatan Timpah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian dengan disaksikan oleh Ketua RT yaitu Sdr. Sien kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan menemukan di atas kelambu tempat tidur Terdakwa kotak plastik warna coklat berisi 6 (enam) buah plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu yang terbungkus tissue dan 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu tersebut dibeli Terdakwa dari Sdr. Panjul (DPO) pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekitar pukul 11.00 WIB di Simpang 5 Lungkuh Layang dengan harga Rp 950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket, selanjutnya sesampai di rumah, Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut dan untuk sisanya dibagi ke dalam 6 (enam) plastik klip yang rencananya akan Terdakwa jual kembali dengan Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per paket, kemudian Terdakwa membungkus 6 (enam) paket sabu dengan menggunakan 1 (satu) lembar tissue selanjutnya terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) buah kotak plastik warna coklat dan diletakkan di atas kelambu di dalam kamar, namun kristal bening narkotika jenis sabu tersebut belum sempat terjual;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dari Sdr. Panjul (DPO);

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai tukang bangunan dan Terdakwa tidak punya surat izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan narkotika jenis sabu serta Terdakwa mengetahui menyimpan maupun memiliki narkotika adalah perbuatan terlarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, saat diamankan oleh kepolisian Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi apapun baik itu jual beli,

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2022/PN Kik



menerima, menukar, menjadi perantara jual beli terkait narkoba karena saat diamankan Terdakwa sedang tidur, dan narkoba jenis sabu terletak diatas kelambu tempat tidur Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa tidak tepat jika dikenakan/diterapkan dengan menggunakan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga dengan tidak terbuktinya salah satu elemen dari unsur ini, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **tidak terpenuhi** oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari **dakwaan Primair tidak terpenuhi**, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan unsur kedua yaitu "tanpa hak atau melawan hukum", kemudian Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair, dan sudah selayaknya Terdakwa **dibebaskan dari dakwaan Primair** tersebut;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari dakwaan yang berbentuk subsidairitas, oleh karena unsur pasal yang didakwakan dalam dakwaan **Primair tidak terpenuhi**, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan **Subsidaire**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I;
2. tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen unsur, yakni elemen unsur pertama adalah "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan" dan elemen unsur kedua yaitu "Narkoba Golongan I";

Menimbang, bahwa elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua, yakni apakah barang bukti berupa 3 (tiga) butir tablet warna putih yang ditemukan saat penggeledahan badan Terdakwa merupakan Narkoba golongan I ?

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa,

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2022/PN Kik



mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan sedangkan Narkotika golongan I dapat dilihat pada Lampiran Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu mengenai Daftar Narkotika Golongan I, bahwa di dalam lampiran tersebut telah disebutkan dan dijelaskan jenis-jenis narkotika yang termasuk dalam daftar narkotika golongan I yaitu antara lain tanaman *Paver Somniferum L*, Opium mentah, Opium masak, tanaman Koka, dan lain sebagainya termasuk pula Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLRI Cabang Surabaya No. Lab : 07433/NNF/2022 tanggal 31 Agustus 2022 diperoleh kesimpulan barang bukti dengan nomor : 15626/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) berdasarkan hasil pemeriksaan benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa barang bukti nomor 15626/2022/NNF yang diuji diatas merupakan barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti diatas telah dinyatakan tergolong Narkotika golongan I bukan tanaman, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang elemen unsur yang pertama, yaitu apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi atau termasuk ke dalam salah satu unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ?”

Menimbang, bahwa elemen unsur ini terdiri dari beberapa komponen perbuatan, dimana setiap komponen bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen unsur telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki elemen unsur tersebut dan haruslah ditujukan untuk melakukan perbuatan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, namun berdasarkan *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, yang dimaksud dengan **“memiliki”** dapat diartikan *mempunyai sesuatu*; yang dimaksud dengan **“menyimpan”** adalah *menaruh di tempat yang aman* supaya jangan rusak atau hilang; yang dimaksud dengan **“menguasai”** adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang suatu dari satu tempat ke tempat lain; yang dimaksud dengan **“menyediakan”** adalah menyiapkan atau mempersiapkan sesuatu;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 00.45 Wib, Terdakwa yang sedang tidur didatangi Saksi Rio Lesmana dan Saksi Irfan Fajar anggota satresnarkoba lainnya di rumah terdakwa Lungkuh Layang RT. 002, Desa Lungkuh Layang, Kecamatan Timpah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian dengan disaksikan oleh Ketua RT yaitu Sdr. Sien kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan menemukan di atas kelambu tempat tidur Terdakwa kotak plastik warna coklat berisi 6 (enam) buah plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu yang terbungkus tissue dan 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu tersebut dibeli Terdakwa dari Sdr. Panjul (DPO) pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekitar pukul 11.00 WIB di Simpang 5 Lungkuh Layang dengan harga Rp 950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket, selanjutnya sesampai di rumah, Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dan untuk sisanya dibagi ke dalam 6 (enam) plastik klip yang rencananya akan Terdakwa jual kembali dengan Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per paket, kemudian Terdakwa membungkus 6 (enam) paket sabu dengan menggunakan 1 (satu) lembar tissue selanjutnya terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) buah kotak plastik warna coklat dan diletakkan di atas kelambu di dalam kamar, namun kristal bening narkoba jenis sabu tersebut belum sempat terjual;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dari Sdr. Panjul (DPO);

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai tukang bangunan dan Terdakwa tidak punya surat izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan narkoba jenis sabu serta Terdakwa mengetahui menyimpan maupun memiliki narkoba adalah perbuatan terlarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas terlihat bahwa Terdakwa saat digeledah menyimpan 6 (enam) paket kristal bening narkoba jenis sabu dengan terbungkus tissue di dalam sebuah kotak plastik warna coklat dan diletakkan di atas kelambu tempat tidur Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa merupakan perbuatan menyimpan narkoba golongan I, dengan demikian unsur "Menyimpan Narkoba Golongan I bukan tanaman" **telah terpenuhi**;

Ad. 2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2022/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendaki unsur tersebut, dan komponen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan sebagaimana yang terdapat dalam unsur di atas, yaitu Menyimpan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah tidak berwenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan berdasarkan Pasal 35 dan Pasal 36 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan peredaran Narkotika yang meliputi kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika dalam rangka perdagangan maupun pemindahtanganan hanya dapat diperuntukkan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dimana dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar dari Menteri. Selanjutnya Pasal 39 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keempat pasal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan yang berhak mengedarkan Narkotika hanyalah industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dari Menteri, dan yang dapat memperoleh Narkotika hanyalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga mengedarkan/mendapatkan Narkotika diluar ketentuan tersebut adalah bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang disebut juga sebagai “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dalam unsur Ad.1. di atas, dimana Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan “Menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”, dan dalam persidangan juga terungkap fakta bahwa Terdakwa bekerja sebagai tukang bangunan dan Terdakwa terbukti bukan berprofesi sebagai industri farmasi, tidak memiliki keahlian dibidang kesehatan, bukan pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang berhak untuk membeli Narkotika, dan Terdakwa dalam

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehariannya bukan seorang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi, maupun petugas kesehatan yang berhak untuk memperoleh Narkotika dan ketika dilakukan penangkapan Terdakwa tidak bisa menunjukkan atau tidak mempunyai ijin dari Menteri atau pihak yang berwenang, karenanya Terdakwa tergolong orang yang tidak berhak atau tidak berwenang untuk menerima dan menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I, sehingga perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut dalam hal ini di luar kewenangannya karena sudah bertentangan dengan peruntukan Narkotika dan perbuatan tersebut dapat dinyatakan atau tergolong perbuatan yang “tanpa hak”;

Menimbang, bahwa oleh karena “tanpa hak” merupakan salah satu komponen unsur, maka dengan terbuktinya komponen unsur tersebut, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur “tanpa hak” **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas jelas telah terlihat seluruh unsur yang dikehendaki oleh Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dalam Dakwaan Subsidair Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan, yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon diberikan keringanan hukuman, dan oleh karena pembelaan berupa permohonan yang diajukan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan, melainkan berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya.

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2022/PN Kik



Agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah untuk pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;
- Narkotika dapat membahayakan generasi bangsa

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa bersikap kooperatif di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut asas pemidanaan yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, oleh karena Terdakwa sudah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman penjara, maka terhadap Terdakwa juga dijatuhi hukuman denda di mana mengenai besarnya denda tersebut akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan hukuman penjara yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam tahanan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum berupa :

- 6 (enam) Plastik Klip kecil berisi Kristal Bening Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto $\pm 1,40$ (satu koma empat puluh) gram (plastik+kristal) dengan rincian berat plastik 1,08 (satu koma nol delapan) gram dan berat Kristal 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram.
- 1 (satu) lembar tissue.
- 1 (satu) buah kotak plastik warna coklat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

- 1 (satu) buah HP merk VIVO wama biru.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Rio Prisno Anak Dari Herman** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **Rio Prisno Anak Dari Herman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) Plastik Klip kecil berisi Kristal Bening Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto \pm 1,40 (satu koma empat puluh) gram (plastik+kristal) dengan rincian berat plastik 1,08 (satu koma nol delapan) gram dan berat Kristal 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram.
 - 1 (satu) lembar tissue.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2022/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak plastik warna coklat.

dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru.

dirampas untuk negara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 oleh kami, Arief Kadarmo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syarli Kurnia Putri, S.H., dan Pebrina Permata Sari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Hairuddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, serta dihadiri oleh Eka Yana Pratiwi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syarli Kurnia Putri, S.H.

Arief Kadarmo, S.H., M.H.

Pebrina Permata Sari, S.H.

Panitera Pengganti,

Agus Hairuddin, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24